

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Sastra Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

**Wahyu Ramadana Fitrah
NPM : 157310392**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wahyu Ramadana Fitrah
NPM : 157310392
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Format penulisan dan sistematika penulisan materi masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 17 September 2020

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Pembimbing I

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si

Yendri Nazir,S.Sos.,M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wahyu Ramadana Fitrah
NPM : 157310392
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kualu Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru 27 Oktober 2020

Ketua

Sekretaris

Yendri Nazir, S.Sos, M.Si

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Anggota

Drs. H. Zaini Ali, M. Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Ramadana Fitrah
NPM : 157310392
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di sah kan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Oktober 2020

Ketua

Sekretaris

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Rizky Setiawan, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Indra Syafri, S.Sos, M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Potitik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Ramadana Fitrah
NPM : 157310932
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dana tau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonseia.

Pekanbaru, 30 Oktober 2020

Pelaku Pernyataan,

Wahyu Ramadana Fitrah

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018

ABSTRAK

WAHYU RAMADANA FITRAH
157310392

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pengelolaan keuangan Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018. Indikator pengelolaan keuangan Desa yg di gunakan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu berupaya menggambarkan objek atau subjek yang diteliti tentang sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Terdapat dua subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian yaitu key informan yang berjumlah 1 orang, dan informan yang berjumlah orang. Key informan dalam hal ini adalah orang yang sangat memahami segala permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Desa, dan informan adalah orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang di teliti yaitu tokoh masyarakat, ninik mamak, dan masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Terindikasi dalam perencanaan penyusunan penggunaan Dana Desa di Desa Kualu ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 19 Tahun 2017. Bahwa dalam perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa berkembang harus memprioritaskan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kualu Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini penelitian ini pnarikan smpel dlakukan dngan teknik sensus dan purposive smpling. Jenis dan teknik pengumpulan data yang di gunakan terdiri dari teknik pengamatan, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Dengan mempertimbangkan untuk mensingkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berebeda sejak dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa belum semua indikator dilaksanakan dengan baik dan dalam pelaksanaannya masih kurang efektif serta dari pihak masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang pengelolaan Dan Desa di Desa Kualu belum cukup baik.

**VILLAGE FUND MANAGEMENT IN KUALU VILLAGE, TAMBANG
DISTRICT, KAMPAR REGENCY IN 2018**

ABSTRAK

Wahyu Ramadana Fitrah
157310392

Key words: Management, Village Finance

This study aims to determine the management of village funds in Kualu Village, Tambang District, Kampar Regency in 2018. Village fund management indicators used include planning, implementation, administration, reporting and accountability. This type of research located in Kualu Village, Tambang Subdistrict, Kampar Regency is descriptive with a qualitative approach that is trying to describe the object or subject being studied about as it is, and explain about the variables studied. There are two research subjects to be informants who will provide various information needed during the research process, namely key informants who number 1 person, and informants who number people. Key informants in this case are people who really understand all the problems studied, namely the Village Head, and the informants are people who are considered to know the problems examined, namely community leaders, ninik mamak, and the community. The problems in this study is 1. It is indicated that in planning the use of Village Funds in Kualu Village there is something that is not in accordance with the Regulation of the Minister of Village number 19 of 2017. That in planning the use of Village Funds in developing villages must prioritize the areas of development and community empowerment, but in the preparation of Village Budget and Revenue in Kualu Village The theory used in this study is according to Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018 Village Financial Management. In this study, the sample collection was done by census and purposive sampling techniques. Types and data collection techniques used consist of observation techniques, interview techniques, documentation techniques. By considering synchronizing the data analysis process from various sources and from different techniques from data collection, data reduction, data presentation, and then drawing conclusions. Based on the results of the study it was concluded that not all indicators were implemented properly and in its implementation it was still ineffective and from the community there were still those who did not know about the management of the villages in Kualu Village and were not good enough.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim...

Alhamdulillah Wa Syukurillah kepada ALLAH SWT atas segala rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kebodohan kepada cahaya ilmu pengetahuan pada saat ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tujuan penelitian ini mengetahui “**Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018**”. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita semua sebagai orang yang berkelimpahan akan ilmu pengetahuan dan menjadikan kita bertaqwa kepada-Nya. Amin

Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terutama penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, M.CI selaku Rektor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Indra Syafri, S.Sos.,M.SI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Drs. Parjiyana M.Si selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
5. Bapak Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si
6. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan-arahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memperkaya pengetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa/I di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Teruntuk yang sangat istimewa ucapan terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada orang tua yang terkasih Fahrurazi dan Ibunda Istikoma yang senantiasa berjuang memberikan dukungan serta do'anya yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta buat sahabat kawan-kawan IP.G seperjuangan yang juga telah mendukung dan memberi penyemangat selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2020

Penulis


Wahyu Ramadana Fitrah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Desa	14
3. Konsep Pemerintahan Desa	17
4. Konsep Manajemen	20
5. Konsep Manajemen Pemerintahan	22
6. Konsep Pengelolaan	23
7. Konsep Perencanaan	24
8. Konsep Pelaksanaan	26
9. Konsep Penatausahaan	26
10. Konsep Pelaporan	27

11. Konsep Pertanggungjawaban	27
12. Konsep Kepemimpinan.....	29
13. Konsep Kebijakan.	32
14. Konsep Pembangunan.....	34
15. Konsep Pemberdayaan.....	37
16. Konsep Keuangan Desa.....	38
17. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa.....	38
B. Menurut Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Fikir	40
D. Konsep Operasional.....	42
E. Operasional Variabel.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan dan Key Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penarikan Informan.....	46
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisa Data	48
H. Keabsahan Data.....	49
I. Jadwal Penelitian	53
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Kualu	
a. Keadaan Geografis	54
b. Keadaan Demografi.....	55
B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	
a. Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Desa	58

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A.	Identitas Informan.....	63
B.	Hasil Penelitian.....	65
C.	Hambatan-hambatan.....	85
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA.....	91
	LAMPIRAN	90




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Penggunaan Dana Desa Periode Tahun 2018 di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	9
II.1 Menurut Penelitian Terdahulu	39
II.2 Operasional Variabel Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	43
III.1 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	53
IV.1 Pola penggunaan lahan di Desa Kualu.	55
IV.2 Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian.	55
IV.3 Jumlah Penduduk Desa Menurut Tingkat Pendidikan.....	56
IV.4 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kualu.	56
IV.5 Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu.....	57
IV.6 Jumlah Keyakinan Masyarakat Desa Kualu.....	57
V.1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.	63
V.2 Karakteristik Informan Berdasarkan Interval Umur	64
V.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Fikir Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018..	41
IV.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengantar Wawancara Kepada Kepala Desa selaku Key Informan dalam Penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.
2. Daftar wawancara kepada Kepala Desa selaku Key Informan dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.
3. Pengantar Wawancara Kepada Key Informan Penelitian dengan judul Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.
4. Daftar wawancara kepada Informan penelitian dengan judul Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.
5. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi Nomor: 1969/A-UIR/5-FS/2020
6. Dokumentasi penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.
7. SK Dekan Fisipol UIR Nomor: 60/UIR-Fs/Kpts/2019 Tentang: Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa
8. Surat balasan dari Desa Kualu Nomor: 070/ SET/ KL/ XII/ 2019/ 312
9. Surat Keterangan dari Desa Kualu Nomor: 070/ SET/ KL/ XII/ 2019/ 312
10. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Nomor: 796/E-UIR/27-FS/2019
11. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/27567
12. Daftar Hadir Rapat MUSRENBANGDES Tahun 2018
13. APBDES Kualu Tahun Anggaran 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi yang didalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara adalah social yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Negara Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal ini sesuai isi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk mewujudkan tujuan Negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk Pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa wilayah Indonesia dibagi atas wilayah

Provinsi dan Provinsi dibagi kedalam Kabupaten dan Kota. Stabilitas pemerintah tidak lepas dari peran pemerintahan desa karena desa mempunyai peran penting untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat Negara.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan Kota. Daerah Kabupaten sebagai satuan organisasi pemerintahan yang mempunyai sejumlah urusan wajib sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota tersebut meliputi :

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah .
3. Urusan Pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan
4. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud pada ayat (10) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat.
5. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Sebagai bagian terkecil dari pemerintahan Kabupaten desa juga memiliki kewenangan-kewenangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni pada Pasal 19, yang berbunyi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
2. Kewenangan local berskala desa

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Kabupaten /Kota.

Salah Satu kewenangan yang diberikan adalah kewenangan local berskala desa dimaksudkan diatas memberi peluang bagi masyarakat Desa dalam mengelola keuangannya sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dimana pasal 72 ayat 1 menyebutkan pendapatan Desa bersumber dari :

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli Desa.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (10) Tentang Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Desa nomor 19 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (2) mengatakan Dana Desa merupakan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Dasar pengaturan penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 4 disebutkan bahwa :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Desa Kualu adalah Desa yang terdiri pada tahun 1978 hasil pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu dan Tahun 1979 baru Devenitif Desa Kualu, dengan sejumlah RK yang dibawahinya sebanyak 3 Kampung, Kualu, Tanjung Kudu, dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. Dinamakan Desa Kualu diambil dari kisah ikan tapah yang menjaga di muara

sungai Kualu, konon besar mulut ikan tapah tersebut sepanjang Alu (alat penumbuk padi) yang selalu muncul dimuara sungai kualu,yang tidak mengganggu manusia,berdiri tahun 1978 yang dipimpin oleh Wali Mudaa Kualu Hasan.N. dengan jabatan selama 11 tahun dibawah Kecamatan Kampar. Desa Kualu memiliki Luas Wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah Penduduk tahun 2018 sebanyak 20.115 jiwa tersebar di 5 Dusun yang terdiri dari 10 RW dan 52 RT.

Berikut beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Wali tau Kepala Desa di Desa Kualu :

1. Tahun (1977-1981) Wali Muda Kualu HASAN.N Dan ABUSMAN sebagai Sekdes.
2. Tahun (1981-1989) HASAN.N dan ABUSMAN sebagai sekdes.
3. Tahun (1989-1999) TANTASIR HASYIM (Kades) dan MUKHTAR sebagai sekdes
4. Tahun (1999-2008) H.ANWAR .HS dan MUKHTAR sebagai sekdes.
5. Tahun (2002-) Sekdes JASRI
6. Tahun (2008-2014) Drs.ABUKARI,M.Pd (Kades)
7. Tahun (20014-) RAKHMAT,S.Sos (Pj.Kades)
8. Tahun (2014-2015) JASRI sebagai Pj.Kepala Desa Kualu
9. Tahun (2015-sekarang) DARMILIS,SE Kepala Desa Kualu.

Adapun batas-batas Wilayah Desa Kualu sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang
Sebelah Selatan	: Desa PTPN V Sungai Pagar
Sebelah Barat	: Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang
Sebelah Timur	: Desa Teluk Kenidai

Dalam penelitian ini, desa Kualu merupakan salah satu digolongkan dalam desa yang berkembang. Dalam Peraturan Menteri Desa nomor 19 Tahun 2017 ini penjelasan tentang Desa berkembang ialah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki

potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam kategori Desa berkembang pelaksanaan penggunaan Dana Desa sangat di prioritaskan pada perencanaan :

1. Bidang pembangunan dan,
2. Bidang pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan dua poin diatas peneliti memfokuskan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018, adapun permasalahannya bahwa dalam pelaksanaan dibidang pemberdayaan tersebut terdapat beberapa kegiatan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prioritas kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang bidang pemberdayaan masyarakat menyatakan bahwa:

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dari keuangan desa maka di buat lah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu Peraturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. yang terdiri atas

bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa (Pasal 73).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yakni Pendapatan Desa, bersumber dari penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Adapun Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa ,yaitu dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Lalu pendapatan Desa juga berasal dari transfer yakni Dana Desa(DD) ,bagian dari pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota. Kemudian pendapatan desa juga dapat berasal dari Pendapatan lain-lain,yakni Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain Pendapatan Desa yang sah. Dan belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa daam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Table I. 1 : Penggunaan Dana Desa Periode Tahun 2018 di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	815.328.000,00	
Dana Desa	815.328.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	815.328.000,00	
BELANJA		Sumber DDS
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	750.257.500,00	
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	10.360.000,00	
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	10.360.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	360.000,00	
Belanja Modal	10.000.000,00	
Belanja Modal Barang Bercorak Seni,dan Kebudayaan	10.000.000,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	95.856.500,00	Sumber DDS
Pengelolaan kegiatan kegiatan pelayanan pendidikan	0,00	
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	64.656.500,00	Sumber DDS
Belanja Barang dan Jasa	64.656.500,00	
Belanja Alat Tulis Kantor	956.500,00	
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	4.158.000,00	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.732.000,00	
Rapat Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	15.960.000,00	
Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	900.000,00	
Belanja Honorarium Tim Panitia	1.900.000,00	
Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	15.600.000,00	
Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	9.450.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB	31.200.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
Belanja Operasional Posyandu	31.200.000,00	
JUMLAH BELANJA	856.474.000,00	Sumber DDS

1	2	
SURPLUS / (DEFISIT)	(41.146.000,00)	
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan	81.146.000,00	3
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.146.000,00	
Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
JUMLAH PEMBIAYAAN	41.146.000,00	
SISA LEBIH / (KURANG)	0,00	
PERHITUNGAN ANGGARAN		

Sumber : DDS Dana Desa Kualu Tahun Anggaran 2018(Dropping APBN)

Dari data table diatas dapat dilihat bahwa Dana Desa yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat cukup besar,namun pelaksanaan Dana Desa dibidang ini belum cukup baik. Dana Desa yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat tidak sesuai dengan yang diprioritaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Bahkan penggunaan Dana Desa untuk Desa berkembang yang seharusnya di perioritaskan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan, juga di anggarkan dan di gunakan untuk bidang pembinaan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penlitian maka ditemukan fenomena-fenomena,yakni :

1. Dalam perencanaan penyusunan penggunaan Dana Desa di Desa Kualu ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa nomor 19 Tahun 2017. Bahwa dalam perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa berkembang harus memprioritaskan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, tetapi

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kualu terdapat program kegiatan dibidang pembinaan kemasyarakatan.

2. Dalam pelaksanaan Dana kegiatan pembinaan kesenian dan social budaya digunakan untuk biaya operasional ninik mamak saja.
3. Dalam pelaksanaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat di gunakan untuk kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis berfikir perlu untuk mengangkat judul **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018”**

B. Rumusan Masalah

Dari pernyataan yang penulis paparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian penulis, yaitu : Bagaimana Pengelolaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2018
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengelola Dana Desa di Desa Kualu tahun 2018

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis menyelesaikan perkuliahan pada Program Strata Satu (s1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Islam Riau
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan desa dan pemecahan permasalahan mengenai Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tahun 2018.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan

Adapun judul penelitian penulis dalam hal ini adalah: Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018. Teori-teori yang ditulis nantinya digunakan akan dihubungkan dengan permasalahan.

1. Konsep Pemerintah

Menurut C.F. Strong (1960) dalam Syafiie (2003 : 135) pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara,ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam artipembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos kendaraan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut H.A Brasz (1975) dalam Syafiie (2003:135) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun secara keluar terhadap warganya.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dijelaskan dalam bukunya, Syafiie (2007:20) bahwa dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan

kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Robert Mac Iver (1960:5) pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

2. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau Village diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan 11 yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Nurcholis (2011 : 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tatacara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar mata pencariannya petani dan nelayan.

Selanjutnya menurut Soenarjo (dalam Nurcholis 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukuman adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Desa menurut Widjaja H.A.W. (2012 : 3) dalam bukunya yang berjudul Otonomi Desa menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada. Pembentukan Desa tidak semata-

mata sesuai dengan keinginan perangkat Desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di Desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan Desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; 14
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu Desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur Desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur Desa adalah komponen-komponen pembentuk Desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen- komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- b. Penduduk atau masyarakat Desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di Desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat Desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur Pemerintah Desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan Desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah Desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah di tentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya Desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Syafi'e (2001:29).

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur 16 memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraanya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karena itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu :
Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; 18
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa; 19
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Menurut Maria Eni Surasih, (2002 : 23) Pemerintahan Desa merupakan Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan.

Pemerintahan Desa ialah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Konsep Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manage itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, maneggio, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Selanjutnya George R. Terry dalam bukunya Principle of Management, (Sukarna, 2011:10) fungsi manajemen ada 4 yang disingkat dengan POAC, yaitu:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Penggerak)
- d. *Controlling* (Pengendalian)

Berikut merupakan uraian dari masing-masing fungsi manajemen menurut G.R Terry dalam bukunya Principle Of Management (Sukarna, 2011:10):

- a. Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, (Sukarna, 2011:10). Perencanaan merupakan suatu bentuk kepedulian masyarakat Desa Muara Dua Kecamatan Siak Kecil dalam pembangunan Desa baik berupa menghadiri rapat Desa, memberikan ide-ide dalam rapat Desa, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- b. Pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor-faktor physis yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan, (Sukarna, 2011:38). Pengorganisasian merupakan keikutsertaan masyarakat Desa Muara Dua dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam bentuk memberikan sumbangan tenaga, sumbangan dana, maupun memberikan sumbangan material.
- c. Pelaksanaan/penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan, (Sukarna, 2011:82).
- d. Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, selaras dengan standard (ukuran), (Sukarna, 2011:110).

Menurut Siagian (2004:5) manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbaagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajemen untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Penulis menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengawasan dan pengarahan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau usaha sehingga dapat tercapai segala tujuan.

5. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintah sebagai "suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan".

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

1. Asas dan sistem pemerintahan.
2. Hukum tata pemerintahan.
3. Ekologi Pemerintahan.
4. Filsafat dan Etika Pemerintahan.
5. Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Taliziduhu Ndraha dalam bukunya yang berjudul *kybernology* (ilmu pemerintahan baru) jilid 1 (Ndraha,2011 :2006) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

- a. Perencanaan pemerintahan, dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi.
- b. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan; realisasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya biaya. Sebelum digunakan sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.
- c. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan.
- d. Kontrol pemerintahan; dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut.

6. Konsep Pengelolaan

Menurut James A.F Stoner (2006) pengelolaan merupakan proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna dan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Menurut Harsoyo (1977:121) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk mengali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara

efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 20 perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

sedangkan Menurut Nugroho (2003:119) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur

7. Konsep Perencanaan

Bintoro Tjokroaminoto dalam Husaini Usman (2008) menyebutkan, perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prajudi Atmosudirjo dalam Husaini Usman (2008) juga berpendapat bahwa perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, di mana, dan bagaimana cara melakukannya.

Sementara Widjojo dalam Lembaga Administrasi Negara (1985:31), menjelaskan perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal : 1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. 2. Pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula.

Perencanaan merupakan suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan Becker (2000) dalam Rustiadi (2008:339). Sedangkan menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (2008:339) menyatakan bahwa : Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapantahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu.

Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian, proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai arah pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian yang ada, mengukur kemampuan (kapasitas) kita untuk mencapainya kemudian memilih arah-arahan dan

langkah-langkah terbaik untuk mencapainya. Rencana dapat berupa rencana informal atau rencana formal.

8. Konsep Pelaksanaan

Menurut G.R Terry (2009) “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mazmanian dan Sebatier yang dikutip dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan proses pelaksanaan (Implementasi) sebagai berikut ,“implementasi (Pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

9. Konsep Penatausahaan

Menurut Nawawi dan Martini (1996) Penatausahaan adalah kegiatan menghimpun, mengadakan, mencatat, menggandakan, menyimpan serta mengirim berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok organisasi

Menurut The Liang Gie (1996) Tata usaha merupakan serangkaian aktivitas penghimpunan, pencatatan, pengolahan, penggandaan, pengiriman dan penyimpanan berbagai macam keterangan yang dibutuhkan dalam setiap organisasi.

Menurut Saiman (2002) Tata usaha merupakan suatu kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan. Tujuannya adalah agar keterangan-

keterangan tersebut bisa dipergunakan secara langsung sebagai bahan atau sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya pimpinan organisasi/perusahaan yang bersangkutan.

10. Konsep Pelaporan

Menurut Siagina, (2003) pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Menurut Keraf (2001: 284), Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Reporting (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

11. Konsep Pertanggungjawaban

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga dapat diartikan berkewajiban menanggung memikul jawab segala sesuatu atau memberikan jawab serta menanggung akibatnya.

Menurut Burhanudin (2000) pengertian tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menetapkan sikap terhadap sebuah perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan(2010) pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk

menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

12. Konsep Kepemimpinan

A. Pengertian kepemimpinan

Menurut Syafi'e (2000: 71-72) bahwa secara etimologi kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Berasal dari kata "pimpin" (dalam Bahasa Inggris "lead") berarti bimbing atau tuntun. Dengan demikian di dalamnya ada dua pihak yaitu yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam).
- b. Setelah ditambah awalan "pe" menjadi "pemimpin" (dalam bahasa Inggris "leader") berarti orang yang mempengaruhi orang lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Apabila ditambah akhiran "an" menjadi "pimpinan" artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dengan pimpinan dapat dibedakan, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih sentralistik, sedangkan pemimpin lebih demokratis.
- d. Setelah dilengkapi dengan awalan "ke" menjadi "kepemimpinan" (dalam bahasa Inggris "leadership") berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.

Menurut Thoha (1995) kepemimpinan ialah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Fungsi kepemimpinan dalam pembangunan menurut Kartini Kartono (1992:217) adalah:

- a. Bisa memberikan dan mengembangkan motivasi untuk berkarya dan membangun. Jadi mampu menstimulasi segenap lapisan masyarakat maupun kaum muda untuk melakukan kekaryaannya atau kerja ditengah era pembangunan.
- b. Mampu menggerakkan orang lain sehingga mau dan rela secara bersama-sama untuk mencapai tujuan untuk berkarya.
- c. Sanggup mempengaruhi dan meyakinkan orang lain sehingga menyadari urgensi pembangunan dan segenap menerima usaha-usaha pembangunan sebagai milik bersama, kewajiban bersama dan bertanggung jawab bersama untuk dilaksanakan.
- d. Tulus dan ikhlas melaksanakan pembangunan sendiri melalui perbuatan nyata, contoh dan teladan secara nyata.

B. Macam-macam Teori Kepemimpinan

Menurut Mulyadi dan Riva'i (2009:102) ada beberapa teori kepemimpinan, yaitu:

- a. Teori Sifat
Teori ini memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak dari pemimpin. Oleh sebab itu, seseorang layak untuk menjadi pemimpin. Karakteristik Fisik
- b. Teori Perilaku
Dalam teori ini, perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan meraih keefektifan dalam memimpin.
- c. Teori Situasional
Merupakan situasi pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.

C. Macam-macam Gaya Kepemimpinan

Menurut Robbins (2006:44) terdapat 4 macam gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Kharismatik

Gaya kepemimpinan kharismatik adalah gaya kepemimpinan yang mengacu para pengikutnya dalam memperlihatkan kepemimpinan yang luar biasa ketika mengamati perilaku pemimpin mereka.

2. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang memandu atau memotivasi para pengikutnya menuju kesasaran yang ditetapkan dengan menjelaskan peran dan petugas.

3. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi para pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi mereka dan mampu membawa dampak yang mendalam dan luar biasa bagi pribadi pengikut.

Menurut Bass dan Avolio, 1993:112; Bass, 1997:21, Bass et al, 2003:208 mengatakan kepemimpinan transformasional diuraikan dalam 4 (empat) ciri utama, yaitu:

a. Idealisasi Pengaruh (Idealized Influence)

Idealisasi pengaruh adalah perilaku yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, memberikan wawasan dan kesadaran akan visi, menunjukkan keyakinan, menimbulkan rasa hormat, bangga dan percaya, menumbuhkan komitmen dan unjuk kerja melebihi ekspektasi, dan menegakkan perilaku moral yang etis.

b. Motivasi Inspirasional

Motivasi inspirasional adalah sikap yang senantiasa menumbuhkan tantangan, mampu mencapai ekspektasi yang tinggi, mampu membangkitkan antusiasme dan motivasi orang lain, serta mendorong intuisi dan kebaikan pada diri orang lain.

c. Konsiderasi Individual

Konsiderasi individual adalah perilaku yang selalu mendengarkan dengan penuh kepedulian dan memberikan perhatian khusus, dukungan, semangat, dan usaha pada kebutuhan prestasi dan pertumbuhan anggotanya.

d. Stimulasi Intelektual

Stimulasi intelektual adalah proses meningkatkan pemahaman merangsang timbulnya cara pandang baru dalam melihat permasalahan, berfikir, dan berimajinasi, serta dalam menetapkan nilai-nilai kepercayaan.

4. Gaya Kepemimpinan Visioner

Gaya kepemimpinan visioner merupakan gaya kepemimpinan yang mampu menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, dan menarik mengenai masa depan organisasi atau unit organisasi yang tengah tumbuh membaik.

Sedangkan menurut Wijaya Supardo (2006:4), mengungkapkan bahwa: “ Gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan proses kompleks dimana seseorang

mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal”.

Gaya kepemimpinan menurut Lippits dan K. white (dalam Sutarto), sebagai berikut:

a. Gaya Kepemimpinan Otoriter/Authoritarian

Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh.

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis/Democratic

Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan.

c. Gaya Kepemimpinan Bebas/Laissez Faire

Pemimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil dimana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Menurut Gillies (1996), gaya kepemimpinan berdasarkan wewenang dan kekuasaan dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Otoriter

Merupakan kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Menggunakan kekuasaan posisi dan kekuatan dalam memimpin.

2. Demokratis

Merupakan kepemimpinan yang menghargai sifat dan kemampuan setiap staf. Menggunakan kekuatan posisi dan pribadinya untuk mendorong ide dari staf, memotivasi kelompok untuk menentukan tujuan sendiri.

3. Partisipatif

Merupakan gabungan Antara otoriter dan demokratis, yaitu pemimpin yang menyampaikan hasil analisis masalah dan kemudian mengusulkan tindakan tersebut pada bawahannya.

4. Bebas Tindak

Merupakan pimpinan official, karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan, supervise dan koordinasi. Staf/bawahan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri.

13. Konsep Kebijakan

Secara harfiah ilmu kebijakan adalah terjemahan langsung dari kata policy science (Dror, Yehezkel, 1968 : 6-8). Beberapa penulis besar dalam seperti Wiliam Dunn, caharles Jones, Lee Friedman, dan lain-lain, menggunakan istilah public policy dan public policy analysis dalam pengertian yang tidak berbeda . istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian public itu sendiri dalam bahasa indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.

Koryati, dkk (2005:7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Nugroho 2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang di tunjukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik dan untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dilihat dari konsep kebijakan pemerintah, Anderson dalam Koryati, dkk (2005 :7) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparatnya sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah .
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.
5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)

Kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kebijakan public, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama sejumlah masyarakat di daerah (Nugroho, 2006:25).

Lester dan Stewart (2000) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh institusi otoritatif yang ditunjukkan dan berdampak kepada publik serta ditunjukkan untuk mengatasi persoalan-persoalan publik.

Ndraha (2003:98), kebijakan pemerintah adalah sebagai pemilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban actor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Menurut pelaksanaan, kebijakan adalah tindakan dalam rangka penerapan kebijakan yang dilakukan. Adapun indikasinya (Dunn, 1995:49):

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan
- d. Penilaian

14. Konsep Pembangunan

Siagian (2001:4) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana,dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka membina bangsa (nation building).

Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut R.Bintoro (2003:25) Pembangunan Desa adalah Pembangunan yang dilaksanakan di Wilayah Pemerintahan yang terendah,yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan Desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di Desa itu atau Kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.

Taliziduhu Ndraha (2002:9) mengatakan bahwa Pembangunan Desa adalah Proses dengan mana usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dibadukan dengan usaha-usaha pemerintah,untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat Desa kedalam kehidupan bangsa yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Todaro (1998:40). Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat,bahkan sejalan dengan era otonomi,

makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarah proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Hal ini sesuai dengan arahan kebijakan pembangunan yang lebih diprioritas kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan penegakan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

Menurut Surjadi (1995:1) pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pembangunan masyarakat desa mempunyai ruang lingkup dan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah dalam strata pemerintahan terbawah atau desa yaitu pemerintahan ditingkat “grass roots” peningkatan taraf hidup yang berupa lebih banyak pengenalan atas benda-benda fisik yang bernilai ekonomis mungkin dapat saja diberi penilaian secara standar dan kemudian menjadi ukuran.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran masyarakat dan bernegara. Maskun Sumitro (1993:51). Akan tetapi pencapaian objektif dan

target pembangunan desa pada dasarnya banyak ditentukan oleh mekanisme dan struktur yang dipakai sebagai Sistem Pembangunan Desa. Menurut Maskun Sumitro (1993:49) Kebijakan Pembangunan Wilayah Pedesaan dirumuskan secara umum dan merata dan menjadi pedoman setiap langkah pembangunan sektoral dibidang pedesaan.

15. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan konsep yang muncul setelah adanya perencanaan advokasi dan perencanaan komunikatif. Kata “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam (Priyono dan Pranarka, 1996:3) pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu pengertian pertama adalah to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.,

Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku kemampuan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sedangkan menurut kartasmitra (1996:144) pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

16. Konsep Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5). Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Muhammad Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, penanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6). Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan penanggungjawaban keuangan Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2, menyatakan bahwa Asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

- a. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

B. Menurut Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Indikator
1	2	3	4
Osiris Wandri 147310733 2019	Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Genduang dan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan	Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa	1. 70% dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa 2. 30% digunakan untuk biaya operasional dan pembiayaan lembaga.
Yuliandri 117310800 2015	Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu	Evaluasi Alokasi Dana Desa	1. 70% dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat desa 2. 30% digunakan untuk biaya operasional dan pembiayaan lembaga.
Epen Rizal 137310699 2017	Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Pengelolaan Pendapatan Asli Desa	1. Transparan 2. Akuntabel 3. Partisipatif 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Dari table diatas, penulis berkesimpulan bahwa, selain judul, perbedaan dengan penelitian terdahulu yang paling mencolok adalah terletak pada variable, teori yang digunakan dan indicator. Dalam Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam kategori desa berkembang pelaksanaan penggunaan Dana Desa sangat di prioritaskan pada perencanaan bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Maka dari itu, peneliti dalam hal ini menggunakan variabel Pengelolaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi memiliki 5 indikator yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel-variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait didalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar. II.1. Kerangka Pikir Tentang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional dan Operasional Variabel

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya
3. Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan "tatakelola" atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Pengelolaan merupakan proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna dan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
5. Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
7. Penatausahaan adalah kegiatan menghimpun, mengadakan, mencatat, menggandakan, menyimpan serta mengirim berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok organisasi
8. Pelaporan adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna dan sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
9. Pertanggungjaawaban merupakan kesanggupan dalam menetapkan sikap terhadap sebuah perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan.
10. Kepemimpinan ialah suatu kegiatan untuk mempengaruhi prilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

11. Kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas
12. Pembangunan merupakan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka membina bangsa (nation building).
13. Pemberdayaan adalah sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

E. Operasional Variabel

Table II. 2 : Operasional Variabel tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Manajemen adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (G.R. Terry)	Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pelaporan Pertanggung Jawaban	Perencanaan penerimaan Perencanaan pengeluaran Pelaksanaan penerimaan Pelaksanaan pengeluaran Pencatatan penerimaan Pencatatan pengeluaran Laporan pelaksanaan APBDes Laporan realisasi kegiatan Menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisas APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Menginformasikan laporan kepada masyarakat melalui media informasi.

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan objek atau subjek yang diteliti tentang sesuai dengan apa adanya,serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti,dalam hal ini adalah “Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar Tahun 2018”

Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah “Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. (Sugiyono,2010:1-2)

B. Lokasi penelitian dan fenomena empiris

Lokasi Peneliti dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Peneliti melakukamn penelitian di tempat ini karena menemukan gejala yaitu kurang baiknya pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kualu dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan tahun 2018.

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moeleong (2000:86) menyatakan

bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

C. Informan dan Key Informan Penelitian.

Informan Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. (Meleong 2000: 97) Informan Kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki benerupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informandiantaranya :

1. Informan Kunci (key informan), yaitu orang yang sangat memahami segala permasalahan yang diteliti yaitu Kepala Desa
2. Informan, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu: BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Tokoh Masyarakat.

yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan

menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan dengan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak banyaknya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Tehnik penarikan informan

Penulis menggunakan purposive sampling dalam menentukan siapa saja yang menjadi responden. Purposive sampling adalah tehnik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif (Sugiyono:2010)

E. Jenis dan sumber data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara dilapangan tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:252) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan ataupun pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi ,resmi,kelembagaan,referensi-referensi atau aturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian) Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur buku-buku dan data yang dikumpulkan dari sejumlah data yang tersedia secara tertulis yang berupa

data gambaran umum Desa Kualu Kecamatan Tambang Kaabupaten Kampar serta data-data lain menurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya.

F. Teknik pengumpulan data

Sugiyon (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan/*Observasi*

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, *observasi* merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

2. Teknik wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*lifehistory*) ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Dokumen

merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Tehnik analisa data

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.
2. Tahap Penyajian Data (Display) Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari

hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan

H. Keabsahan data

Keabsahan Data merupakan Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270).

Validitas merupakan keakuratan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. (Sugiyono, memahami penelitian kualitatif, 2005 : 117). 4 uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

A. Uji Kredibilitas (Uji Validitas Internal)

Uji kredibilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu: (Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 2005: 122)

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi ada tiga 3 yaitu :

- Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

- Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik dengan berbeda.

- Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data.

4. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis ini berarti peneliti mencari data yang berbeda, bahkan bertentangan dengan data yang sesungguhnya.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui apakah data atau informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan nantinya sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber.

Dalam hal ini peneliti menggunakan uji validitas data menggunakan metode Triangulasi Sumber, peneliti menguji data dari narasumber dengan cara membandingkan satu narasumber dengan narasumber lainnya.

B. Uji Dependability

Uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

C. Uji Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

D. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007: 276).

I. Jadwal kegiatan penelitian

Tabel III.1: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

No	Jenis kegiatan	Tahun 2019-2020/Bulan/Minggu																					
		Desem Ber				Januari-September				Oktober				November				Agustus - September					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
2	Seminar UP																■						
3	Revisi UP																■						
4	Rekomendasi Survei																	■					
5	Survei Lapangan																	■					
6	Analisa Data																	■					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																		■				
8	Konsultasi Revisi Skripsi																		■				
9	Ujian Konferen sif Skripsi																						
10	Revisi Skripsi																						
11	Pengadaan Skripsi																						

Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kualu

Desa Kualu adalah Desa yang terdiri pada tahun 1978 hasil pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu dan Tahun 1979 baru Devenitif Desa Kualu, dengan sejumlah RK yang dibawah sebanyak 3 Kampung, Kualu, Tanjung Kudu, dan Durian Tandang dengan pusat pemerintahan di Kualu. Dinamakan Desa Kualu diambil dari kisah ikan tapah yang menjaga di muara sungai Kualu, konon besar mulut ikan tapah tersebut sepanjang Alu (alat penumbuk padi) yang selalu muncul dimuara sungai kualu, yang tidak mengganggu manusia, berdiri tahun 1978 yang dipimpin oleh Wali Mudaa Kualu Hasan.N. dengan jabatan selama 11 tahun dibawah Kecamatan Kampar.

a. Keadaan Geografis

Desa Kualu memiliki Luas Wilayah kurang lebih 8.500 Ha. Jumlah Penduduk tahun 2018 sebanyak 20.115 jiwa tersebar di 5 Dusun yang terdiri dari 10 RW dan 48 RT, dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tarai Bangun dan Rimbo Panjang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Pagar PTPN V
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Kenidai

Jarak relatif Desa Kualu bdari lokasi pusat-pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 23 KM
- Lama jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 45 Menit
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 68 Km
- Lama jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 1 Jam

Luas wilayah Desa Kualu adalah 8.500 Ha dan luas wilayah tersebut pemanfaatan lahan wilayah menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel IV.1 Pola penggunaan lahan di Desa Kualu

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	2.876 Ha
2	Pertanian/Perkebunan	1.840 Ha
3	Ladang/Tagalan	450 Ha
4	Hutan Lahan Kosong	1.735 Ha
5	Rawa-Rawa	1.500 Ha
6	Perkantoran	1 Ha
7	Sekolah	9 Ha
8	Jalan	84 Ha
9	Lapangan Olahraga Raga	5 Ha
<i>Total Luas Wilayah Desa Kualu</i>		8.500 Ha

Profil Desa Kualu 2018

b. Keadaan Demografi

1. Ekonomi

Desa Kualu sebagai Desa berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak yang tentunya masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian. Adapun gambaran umum mata pencaharian Desa Kualu berdasarkan rekapitulasi data dasar penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Menurut Mata Pencaharian

No	Uraian	JUMLAH	
1	Petani	1.532	Orang
2	Pedagang	1.702	Orang
3	ASN	215	Orang
4	Tukang	104	Orang
5	Bidan/Perawat	29	Orang
6	TNI/Polri	51	Orang
7	Pensiunan	9	Orang
8	Sopir/Angkutan	42	Orang
9	Buruh	276	Orang
10	Jasa Persewaan	20	Orang
1	2	3	4
11	Guru	26	Orang
12	Wiraswasta/Swasta	1.105	Orang

2. Pendidikan

Dari segi tingkat pendidikan penduduk Desa Kualu pada umumnya telah mendapatkan yang memadai. Hal ini tentunya didukung oleh dekat dan banyaknya tempat sarana pendidikan dasar dan menengah. Adapun gambaran umum tingkat pendidikan penduduk Desa Kualu Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
1	SD / MI	2.256	Orang
2	SLTP / MTS	881	Orang
3	SLTA / MA	725	Orang
4	S1 / Diploma	265	Orang
5	Putus Sekolah	34	Orang
6	Buta Huruf	186	Orang

Tabel IV.4 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Kualu

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	
1	Gedung TK / PAUD	10	Buah
2	Gedung SD / MI	6	Buah
3	Gedung SLTP / MTS	3	Buah
4	Gedung SLTA / MA	2	Buah

3. Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Desa Kualu maka Pemerintah Desa Kualu telah membuat beberapa tempat kesehatan atau perobatan masyarakat, dan juga diaktifkannya kegiatan posyandu yang bertujuan untuk menekan kematian bayi, balita dan angka kematian ibu melahirkan, adapun kegiatan yang lainnya yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan upaya pencegahan penyakit seperti imunisasi, penyuluhan kesehatan keluarga berencana dan lain sebagainya. Selain itu telah terdapat juga beberapa tempat pengobatan milik pribadi atau swasta di Desa Kualu. Adapun jumlah tempat sarana kesehatan di Desa Kualu sebagai berikut

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Kesehatan Desa Kualu

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	
1	Pustu Desa Kualu	1	Unit
2	Posyandu	8	Unit
3	Praktek Dokter	2	Unit
4	Praktek Bidan	10	Unit

4. Keagamaan


Desa Kualu dengan jumlah penduduk yang cukup banyak tentunya masyarakat Desa Kualu memeluk berbagai macam keyakinan atau agama, berikut jumlah masyarakat yang memeluk keyakinan atau agama di Desa Kualu yaitu :

Tabel IV.6 Jumlah Keyakinan Masyarakat Desa Kualu

No	Agama		
1	Islam	15.723	Orang
2	Katolik	32	Orang
3	Kristen	306	Orang
4	Hindu	-	Orang
5	Budha	-	Orang

B. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

**Bagan IV.1 STRUKTUR ORGANISASI PERMERINTAH DESA KUALU
KECATAMAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**



a. Tugas dan Fungsi Organisasi Pemerintah Desa Kualu

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing anggota organisasi yang terdapat didalam pemerintahan Desa Kualu yakni sebagai berikut :

1. BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

Fungsi dari BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Tugas

- Membahas setiap perencanaan pembuatan peraturan Desa bersama Kepala Desa
- Mengawasi setiap pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- Mengusulkan setiap pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- Melaksanakan pembentukan panitia pemilihan kepala desa
- Melaksanakan atau membentuk dari tata tertib BPD.

2. Kepala Desa

- Melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan Desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- Membuat rancangan Peraturan Desa
- Membuat peraturan-peraturan sesuai persetujuan bersama BPD
- Menyusun setiap rancangan peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Melaksanakan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat desa.
- Melaksanakan pembinaan terhadap ekonomi desa.
- Mengkoordinasi setiap pembangunan Desa secara partisipatif.
- Melaksanakan setiap kewenangan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

3. Sekretaris Desa

- Tugas Pokok

Yakni membantu Kepala Desa dalam setiap persiapan dan melaksanakan setiap pengelolaan administrasi desa dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa.

- Fungsi:
 - Menyelenggarakan semua kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa.
 - Menggantikan tugas kepala Desa apabila Kepala Desa dalam berhalangan.
 - Menggantikan tugas Kepala Desa apabila kepala desa diberhentikan sementara.
 - Membantu dalam penyusunan peraturan Desa.
 - Membuat bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 - Berkoordinasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas urusan.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang dierikan Kepala Desa.

4. Kasi Pemerintahan

- Tugas Pokok

Yakni membantu kepala Desa dalam pengelolaan adm inistrasi kependudukan, adm inistrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

- Fungsi
 - Melaksanakan kegiatan adm inistrasi kependudukan.
 - Mempersiapkan semua bahan-bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa.
 - Melaksanakan kegiatan adm inistrasi pertanahan.
 - Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi Desa.
 - Mempersiapkan semua bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Mempersiapkan semua bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
 - Melaksanakan semua tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

5. Kaur Perencanaan

- Tugas Pokok

Yaitu membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan semua bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi Desa, pengelolaan

administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan

- Fungsi
 - Mempersiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 - Mengelola setiap tugas pembantuan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

6. Kasi Kesejahteraan

- Tugas:

Yaitu membantu Kepala Desa pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat, menyusun program dan rencana kegiatan pembangua rangka menyusun rencana, yang akan dilaksanakan pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan urusan kesejahteraan rakyat, mengumpulkan dan menyusun data laporan urusan kesejahteraan rakyat, menggerakkan partisipasi menginventarisasikan dan melaporkan kegiatan urusan kesejahteraan rakyat, mengerjakan buku-buku bidang kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang tugasnya, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya.

- Fungsi:
 - Membantu dalam menyusun setiap program dan kebijakan pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
 - Mengumpulkan dan menyusun semua data potensi penyelenggaraan kesejahteraan rakyat
 - Melaporkan dan mengevaluasikan setiap penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dalam urusan kesejahteraan rakyat, rakyat.

7. Kaur Keuangan

- Tugas

Yaitu membantu sekretaris Desa dalam mengelola sumber pendapatan Desa, administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDDES.

- Fungsi
 - Melaksanakan setiap pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - Mempersiapkan semua bahan penyusunan APBDes
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.
 - pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

8. LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

- Tugas

Yaitu membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

- Fungsi
 - Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - Penanaman dan pemupukan dalam rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara pasrtisipatif
 - Penumbuh kembangan dan penggerakkan prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
 - Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensisumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

9. Kepala Dusun

- Tugas

Yaitu membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya, melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat, membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW dan RT di wilayah kerjanya, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

- Fungsi:

- Mengkoordinasikan setiap jalannya pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- Membantu dan melakukan pembangunan dibidang pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab
- Berusaha melakukan peningkatan dalam partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang telah diperoleh dari lapangan dari lapangan yang kemudian akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah ada pada bab-bab sebelumnya. Data yang akan disajikan berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari informan utama melalui wawancara mendalam. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

Penyajian data melalui wawancara, dan dijawab oleh informan dan juga hasil dari data-data sekunder. Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu : Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur Pembangunan, Tokoh Masyarakat. Penulis melakukan 3 tahapan utama dalam pengumpulan data penelitian, yaitu penelitian ini diawali dengan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan key informan dan informan dan dilanjutkan dengan observasi.

Penyajian informan bertujuan untuk mengenal ciri-ciri khusus yang untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitian ini. Ada 3 karakteristik informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel V. 1: Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Informan	Persentase
1	Laki-Laki	7	100 %
2	Perempuan	-	-
Jumlah		7	100 %

Sumber: *Hasil Penelitian 2019*

Tabel diatas menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini didominasi oleh kaum laki-laki yaitu sebanyak 7 orang informan dan 1 Orang sebagai Key Informan. Kemudian untuk karakteristik informan menurut klasifikasi umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 2: Karakteristik Informan Berdasarkan Interval Umur

NO	Umur	Informan / Key Informan
1	≤ 30 Tahun	1
2	31 – 40 Tahun	4
3	41 – 49 Tahun	2
Jumlah		7

Sumber: *Hasil Wawancara Penelitian 2019*

Dari tabel diatas, informan rata-rata berumur antara 31-40 tahun dan diatas 50 tahun, Sedangkan informan yang berumur 41-49 tahun ada 2 orang, dan untuk informan berumur dibawah 30 tahun hanya 1 orang. Selanjutnya karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V. 3 : Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Informan
1	SMA/SLTA sederajat	4
2	D3 dan Sarjana	2
3	Pascasarjana	1
Jumlah		7

Sumber: *Hasil Wawancara Penelitian 2019*

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B. Hasil Penelitian

Pemimpin merupakan seseorang yang ahli dalam memimpin, mampu mempengaruhi pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan. Maka dari itu posisi pemimpin dalam organisasi sangatlah netral dan sentral, bijaksana dalam mengambil keputusan, bersosialisasi dan interaksi dengan bawahan, memotivasi bawahan agar bekerja dengan baik, tegas dalam bertindak.

Pemimpin sangat mempengaruhi suatu kemajuan atau kemunduran dalam sebuah organisasi, oleh sebab itu, pemimpin membutuhkan bawahan untuk menunjang dan melaksanakan kegiatan. pemimpin harus dapat memperlakukan bawahannya layaknya manusia, bukan mesin. Sehingga pemimpin harus bisa menghargai dan mempercayakan serta memotivasi bawahannya, terlebih bisa memberikan contoh.

Maka dalam pemerintahan Desa, mempunyai satu pemimpin yang di sebut dengan Kepala Desa, Peran Kepala Desa sangatlah penting dalam perkembangan maupun

kemajuan Desa yang dipimpinya, dan juga berpengaruh juga terhadap kinerja seluruh aparat pemerintah Desa terutama dalam Mengelola Keuangan Desa.

Dalam mengelola keuangan Desa itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 29 yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan sebagai salah satu fungsi dari manajemen merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam manajemen pemerintahan. Seluruh aktivitas dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah terlebih dahulu memalui proses perencanaan.

Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistik, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif berikut penjelasannya:

- a. Faktual Atau Realistik, Perencanaan yang baik perlu memenuhi persyaratan faktual atau realistik. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan.
- b. Logis Dan Rasional, Perencanaan yang baik juga perlu untuk memenuhi syarat logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Menyelesaikan sebuah bangunan bertingkat hanya dalam waktu satu hari adalah sebuah

perencanaan yang selain Tidak realistis, sekaligus juga tidak logis dan irasional jika dikerjakan dengan menggunakan sumber daya orang-orang yang terbatas dan mengerjakan dengan pendekatan yang tradisional tanpa bantuan alat-alat modern.

- c. Fleksibel, Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik justru diharapkan tetap dapat beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang, sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya.
- d. Komitmen, Perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan "beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 30 ayat (1), perencanaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada key Informan yaitu Bapak Darmilis selaku Kepala Desa Kualu, pada tanggal 12 November 2019 pukul 10:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan

pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan ”Bagaimana perencanaan penerimaan Dana Desa di Desa Kualu Tahun 2018 ?

Dari pertanyaan ini beliau memberi jawaban seperti :

“Beliau mengatakan bahwasanya seorang kepala desa itu dipilih oleh masyarakat, kemudian setelah itu Kepala Desa diberi kesempatan untuk membuat RPJMDes, maksimal itu 6 enam bulan setelah dilantik. Pembuatan aturan RPJMDes itu melibatkan seluruh stakeholder yakni tokoh-tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, pemuda, tokoh pendidikan, petani nelayan dan lain sebagainya. Artinya visi-misi ini harus menyentuh sektor-sektor tersebut, itu semua tergambar dalam RPJMDes selama 6 enam tahun, nanti turunan dari RPJMDes itulah berbentuk RKPDes kemudian turun lagi menjadi APBDDes. Setelah disusun APBDDes itu kemudian Kepala Desa ajukan ke Bupati, melalui Camat melalui dinas PMD Kabupaten Kampar, yang kemudian untuk dicairkan dananya, akan tetapi menjadi dilema bagi Pemerintah Desa Kualu, bahwasanya Dana itu sudah ditentukan dulu mata anggarannya, Dana Desa itu bersumber ada dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten, tapi anggaran itu tidak ditentukan berapa jumlahnya jadi kita dalam membuat APBDDes itu harus berpatokan dari itu. Kemudian masalah peraturan-peraturan yang mengikuti mata anggaran, termasuk disana ada peraturan keuangan, peraturan pemerintahan Desa, peraturan bupati dan peraturan gubernur, barulah disana membicarakan masalah teknis dan skala prioritas, dana-dana dari pusat hanya bias digunakan berapa, dari provinsi berapa, dari kabupaten berapa. Dan kita yang berada dibawah ini hanya sekedar bisa melaksanakan saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya dalam Perencanaan Penerimaan keuangan Desa, kepala desa diberikan kewenangan membuat RPJMDes dalam waktu selama 6 bulan setelah masa dilantik yang pembuatannya meliputi stake holder dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemerintahan. RPJMDes tersebut berfungsi selama 6 tahun, setelah RPJMDes selesai dibuat maka dibentuklah RKPDes kemudian diturunkan menjadi APBDDes. Setelah disusunnya APBDDes kemudian diajukan kepada bupati selanjutnya dana tersebut dicairkan oleh bupati.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa Pemerintah Desa Kualu telah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengatur perencanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan atau Dana Desa dengan sebagaimana mestinya dalam hal ini Kepala Desa beserta aparat dan BPD telah melaksanakan perencanaan penerimaan keuangan desa dengan baik, sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Selanjutnya masih dalam kegiatan wawancara kepada, bapak Darmilis selaku Kepala Desa, penulis memberikan pertanyaan lagi yaitu seperti “Apakah Perencanaan Pengeluaran Dana Desa di Desa Kualu telah dilakukan secara transparan kepada masyarakat dan sesuai dengan yang direncanakan?”

Dari pertanyaan ini beliau memberi jawaban seperti :

”Beliau mengatakan bahwasanya hari ini desa itu sudah menjadi seperti air didalam botol, artinya regulasi keterbukaan informasi publik pun mengikat kepada pemerintahan desa,mulai dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan nanti pelaporanpun memang harus open,membuka diri karena itu bukan ranah aparat Desa saja yang bekerja di pemerintahan Desa akan tetapi juga ranah masyarakat untuk mengelola. Dalam penyusunan APBDes itu memang melalui beberapa tahapan antarlain yaitu musdus (musyawarah dusun)setiap dusun mengundang tokoh-tokoh masyarakat minimal aparaturnya itu untuk kemudian meminta aspirasi apa yang dibutuhkan dan disampaikan pada musyawarah dusun ini,setelah musyawarah dusun itu dilakukan barulah kemudian dilakukanlah yang namanya musdes (musyawarah desa)yang mana aspirasi kelompok-kelompok tersebut disampaikan dalam forum resmi yang itu dipimpin oleh BPD . Lalu sebagai pemerintahan desa hanya sekedar mempersilahkan dari pada perwakilan dari beberapa wilayah untuk menyampaikan aspirasi wilayahnya di desa itu di saksikan oleh seluruh undangan yang telah ditentukan pada undangan itu,ada unsur perempuannya, LPM nya, masyarakat pemuda, ninik mamak alim ulama dan lain sebagainya nah itu juga terbuka tidak ditutup-tutupi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya dalam Perencanaan Pengeluaran Dana Desa di Desa Kualu telah dilakukan secara transparan kepada masyarakat dan sesuai dengan yang direncanakan hal ini peneliti memperoleh data dialapangan melalui keterangan Kepala Desa yakni informasi publik sangat terbuka dan mengikat kepada pemerintah Desa dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan memang sangat open dan transparan kepada publik ataupun masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis bahwa dalam perencanaan pengeluaran Dana Desa Kepala Desa telah merencanakan pengeluaran Dana Desa tersebut dengan baik sesuai aspirasi masyarakat ketika diadakan Musyawarah Desa, namun dalam perencanaan tersebut tidak lah sepenuhnya mengikuti sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, ini dibuktikan dengan data APBDes yang penulis dapat kan ketika penelitian. Dalam APBDes tersebut dana Desa yang digunakan untuk kegiatan bidang pemberdayaan tidak digunakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa Berkembang.

Dilanjutkan penulis melakukan wawancara kepada salah satu Informan sekaligus sebagai salah satu ninik mamak di Desa Kualu yaitu Bapak Anasri pada tanggal 13 November 2019 Jam 09:00 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan ”Bagaimana menurut bapak tentang perencanaan pengeluaran Dana Desa yang di Desa Kualu,

dan apakah bapak selaku ninik mamak ikut terlibat dalam rapat musyawarah desa yang di lakukan oleh aparat pemerintah desa dan BPD ?”

Dari Pertanyaan ini beliau menjawab :

“Bahwasanya dana desa yang akan dikeluarkan dan di gunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sudah bagus, pembangunan di desa sudah bagus, untuk rapat musyawarah desa, beliau sebagai ninik makmak ikut turut hadir di acara tersebut, disana yang mana telah dihadirkan juga oleh masyarakat, aparat pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Rapat itu yang mana bertujuan untuk mengatur dana Desa yang akan gunakan untuk apa saja nantinya, beliau sebagai ninik mamak yang memegang budaya Desa Kualu juga meminta beberapa keinginan dan kebutuhan untuk mendorong seni dan budaya di Desa Kualu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya tentang perencanaan pengeluaran Dana Desa yang di Desa Kualu, dan apakah bapak selaku ninik mamak ikut terlibat dalam rapat musyawarah desa yang di lakukan oleh aparat pemerintah desa dan BPD yakni menurut masyarakat Dana Desa yang dikeluarkan dan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sudah bagus, pembangunan di desa sudah membaik. Untuk rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh aparat lembaga desa dan pemuda bertujuan untuk mengatur dana Desa yang akan gunakan, maka sebagai perwakilan sebagai ninik mamak pemegang budaya Desa Kualu yang ikut hadir dalam rapat musyawarah Desa, menyampaikan aspirasi keinginan dan kebutuhan untuk mendorong seni dan budaya di Desa Kualu.

Berdasarkan observasi penulis bahwa dalam perencanaan pengeluaran Dana Desa ini tidak terlepas dari ketersangkutan tokoh masyarakat yaitu ninik mamak setempat. Bergitu juga ninik mamak yang terlibat dalam musyawarah Desa ikut serta berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya.

Selanjutnya ditanggal yang sama peneliti mewawancarai salah seorang masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini, yaitu Bapak M.Zikri yang mana beliau merupak warga asli desa kualu,dan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti : “apakah bapak mengetahui kegiatan musyawarah desa yang diadakan oleh aparat pemerintah desa dan BPD ?

Dari pertanyaan tersebut beliau memberi jawaban :

“Bapak M.Zikri selaku masyarakat setempat tidak mengetahui tentang acara kegiatan musyawarah Desa kapan dan dimana acara itu di selenggarakan, dan beliau tidak mendapatkan kabar sedikitpun, mungkin tidak semua masyarakat desa kualu yang diundang ,atau diwakili oleh RT, RW, ataupun Dusun. Kalau untuk beliau yang hanya orang biasa tidak pernah mendapatkan undangan ataupun pemberitahuan dari Kepala Desa maupun aparat pemerintah Desa Kualu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penuliti dapat menganalisis bahwasanya kegiatan musyawarah desa yang diadakan oleh aparat pemerintah desa dan BPD , masyarakat asli Desa tersebut tidak mengetahui tetang kapan di adakannya musyawarah Desa yang telah terselenggarakan, ini berarti menunjukkan bahwasanya penyampaian informasi oleh pemerintah Desa belum begitu baik.

Selanjutnya dari beberapa analisis dan observasi penulis dalam indikator perencanaan dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan aparat pemerintah Desa telah melaksanakan perencanaan penerimaan Dana Desa dengan baik sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Akan tetapi dalam perencanaan pengeluaran Dana Desa aparat pemerintah Desa belum melakukannya dengan baik, karena dalam data yang penulis dapatkan dari key informan ada yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan

kenyataannya dilapangan yang mana penulis dapatkan juga data itu dari informan, ditambah lagi dengan adanya beberapa kegiatan yang direncanakan dalam perencanaan pengeluaran Dana Desa yang penulis temukan di lapangan dalam APBDes 2018 tidak mengikuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Resources (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- b. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- c. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
- d. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 43 ayat (1) pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Darmilis SE sebagai key informan selaku Kepala Desa Kualu pada tanggal 12 November 2019 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan indikator dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan penerimaan Dana Desa di Desa Kualu pada Tahun 2018 ?”

Dari pertanyaan yang peneliti sampaikan, beliau menjawab :

“Dalam hal ini Kepala Dasa telah memerintahkan kaur keuangan untuk membuat rekening kas Desa yang kemudian nomor rekening itu akan di sampaikan kepada Bupati, untuk pengendalian penyaluran dana yang akan di transfer ke Desa melalui rekening natinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya dalam pelaksanaan penerimaan Dana Desa, Kepala Desa telah memerintahkan kepada kaur keuangan untuk terlebih dahulu membuat rekening kas Desa yang nantinya rekening kas Desa ini berfungsi untuk pengendalian penyaluran Dana Desa yang di terima melalui Transfer yang dilakukan oleh pihak Kabupaten kepada Desa Kualu.

Berdasarkan Hasil observasi penulis pada indikator pelaksanaan bahwa peran Kepala Desa dalam pelaksanaan penerimaan Dana Desa telah dilakukan dengan cukup baik yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Selanjutnya masih dalam kegiatan mewawancarai Kepala Desa Kualu, yakni Bapak Darmilis SE yang mana peneliti memberi pertanyaan berikutnya seperti : “Apakah Kepala Desa telah menugaskan Kaur dan Kasi sesuai dengan tugasnya dalam kegiatan menyusun DPA, yakni rencana kegiatan dan anggaran, rencana kerja kegiatan Desa, dan rencana anggaran biaya ?”

Dari pertanyaan yang peneliti sampaikan, beliau menjawab seperti :

“Di Desa itu Kepala Desa tidak pernah terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tapi beliau tetap memberi wewenang atau tugas yang telah ditentukan, dan tugas atau wewenang itu namanya berupa TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) menurutnya kalau di beberapa tempat atau Desa yang lain Kepala Desa yang langsung mengerjakan, namun kalau untuk beliau sebagai Kepala Desa tidak ikut terlibat langsung , boleh di cek dimanapun ada pekerjaan beliau kadang tidak pernah melihat langsung itu pekerjaan, kadang memang wewenang itu secara ketentuan ada ditangan TPK. Untuk pelaksanaan itu tentu nanti akan di evaluasi berdasarkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada, cocok apa tidak dengan yang dilaksana oleh TPK yang dilapangan itu dengan RAB nya kalau seandainya tidak cocok maka Kepala Desa itu secara ketentuan memerintahkan dari pada Sekdes itu untuk kemudian mengevaluasi TPK itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya Kepala Desa tidak terlibat langsung dalam kegiatan menyusun DPA, tetapi Kepala Desa tetap memberi wewenang atau tugas yang telah ditentukan kepada TPK Yaitu (Tim Pelaksana Kegiatan) untuk kegiatan yang di buat oleh TPK nantinya akan di evaluasi terlebih dahulu dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang ada.

Selanjutnya berdasarkan observasi penulis bahwa Kepala Desa telah menugaskan Kaur dan Kasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan DPA, tetapi hanya saja nama pelaksana kegiatan tersebut berupa tim yang di beri nama TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang nanti nya bertugas menyusun rencana Kegiatan selama 3 hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang pejabaran APBDes di tetapkan. Maka dalam hal ini Kepala Desa telah menugaskan Kaur dan Kasi nya dalam penyusunan DPA sesuai mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Selanjutnya peneliti masih mewawancarai Kepala Desa Kualu, Bapak Darmilis S.E, dan memberi pertanyaan seperti : “Bagaimana Pelaksanaan pengeluaran Dana Desa, apakah telah dikeluarkan sesuai dengan yang dianggarkan ?”

Dari pertanyaan tersebut beliau menjawab :

“ Beliau mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran Dana Desa yang akan di keluarkan, aparat Desa telah membuat RAB dan juga APBDes dimana disitu terdapat kegiatan Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Dana-dana itu di anggarkan dan di alokasikan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa Kualu yang telah di terima saat Musdus dan Musdes tersebut. Untuk apa- saja Dana itu dianggarkan dan di kelola nantinya. Bisa di lihat di APBDes tahun 2018 dan juga di papan pengumuman yang berada di depan kantor Desa, apakah sudah terlaksana pembangunan yang dilakukan di Desa Kualu atau belum. Dan sampai

sekarang Pemerintah Desa Kualu masih dalam tahap menyelesaikan kegiatan maupun pembangunan yang telah di rencanakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya dalam pelaksanaan pengeluaran keuangan Desa, Pemerintah Desa telah membuat RAB dan APBDes yang berfungsi mengatur Dana Desa untuk dianggarkan kedalam kegiatan Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kemudian dalam observasi penulis dalam indikator pelaksanaan pengeluaran keuangan desa yang mana dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Telah diatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk daerah Desa berkembang yakni di perioritaskan untuk kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat akan tetapi yang peneliti temukan dilapangan bahwa Dana Desa itu dianggarkan juga untuk kegiatan pembinaan, kemudian yang peneliti temukan lagi di dalam data APBDes 2018 di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penggunaan anggaran keuangan Desa juga tidak sesuai dengan yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 peneliti mewawancarai salah seorang warga Desa Kualu, yang merupakan sebagai informan di penelitian ini, yaitu Bapak Rizaldi, kemudian peneliti memberi pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti : “Dalam tiga aspek bidang pengelolaan

Dana Desa yang di anggarkan untuk Desa Kualu yaitu bidang Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Bagaimanakan menurut bapak, apakah ketiga aspek tersebut telah tampak dan berjalan di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di Tahun 2018 ?”

Dari pertanyaan peneliti ini beliau menjawab seperti :

“Beliau mengatakan bahwa pembangunan di Desa Kualu sudah cukup bagus, baik itu dari insfrastruktur jalan-jalan setapak sudah di semenisasi, kemudian, jembatan dan polongan telah dibangun, posyandu sarana olahraga telah di buat oleh pemerintah Desa, hanya saja di Desa Kualu ini kurang adanya kegiatan-kegiatan seperti pelatihan pembinaan, penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat Kualu, yang dulu ada dijanjikan kepada masyrakat akan diadakannya ternak cacing sutra yang di modali oleh Desa, akan tetapi sampai sekarang itu semua tidak terlaksana. Kalau untuk bidang-bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat belum cukup di rasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwasanya masyarakat telah cukup merasakan perkembangan dan kemajuan dalam bidang pembangunan, akan tetapi masyarakat Desa Kualu belum merasakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat. Yang mana dalam APBDesa Kualu tahun 2018 telah ditetapkan anggaran Dana Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat akan tetapi Dana tersebut hanya di gunakan untuk kegiatan pelatihan Kepala Desa beserta Perangkat Desa, data itu penulis dapatkan dalam APBDesa Kualu tahun 2018.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian untuk indikator pelaksanaan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa di bidang pelaksanaan penerimaan keuangan Desa sudah mengikuti aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi dalam pelaksanaan pengeluaran keuangan Desa

pemerintah Desa Kualu belum sepenuhnya mengikuti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam indikator pelaksanaan ini Pemerintah Desa Kualu belum melaksanakan kerjanya dengan baik.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah kegiatan menghimpun, mengadakan, mencatat, menggandakan, menyimpan serta mengirim berbagai data informasi yang berguna untuk mewujudkan tugas pokok organisasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran.
- b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- c. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Bapak Firman, yang menjabat sebagai Kaur Keuangan di Kantor Desa Kualu pada tanggal 12 November 2019 Jam 14:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan: “Kapan Kaur Keuangan membukukan atau mencatat seluruh penerimaan, pengeluaran Dana Desa dan, bagaimana proses pembukuan tersebut ?

Dari pertanyaan yang peneliti sampaikan beliau memberi jawaban seperti :

“pembukuan dan pencatatannya dilakukan saat penarikan Dana Desa, setelah dana ditarik dari RKKD (Rencana Kerja Kegiatan Desa), maka Kaur Keuangan harus mencetak kedalam buku penerimaan dan harus dibelanjakan sesuai kebutuhan yang di minta, dan setelah itu kaur keuangan harus membuat/mencatat dalam buku pengeluaran dan buku penerimaan pajak dan harus menyetorkan pajak nya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa Kaur Keuangan melakukan pembukuan dan pencatatan setelah penarikan Dana Desa. Setelah Dan Desa ditarik dari RKKD (Rencana Kerja Kegiatan Desa) kemudian Kaur harus mencetak kedalam buku penerimaan.

Berdasarkan observasi penulis dalam indikator penatausahaan ini kaur keuangan telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai prosedur dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa atau Keuangan Desa, sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu.

Pelaporan juga merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

Dalam indikator pelaporan ini, Peneliti melakukan wawancara kepada key informan yaitu Bapak Darmilis SE, yang menjabat sebagai Kepala Desa di Kantor Desa Kualu

pada tanggal 12 November 2019 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan indikator dalam penelitian ini, seperti pertanyaan: “Bagaimana tahap-tahapan pelaporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati ?

Dari pertanyaan yang peneliti sampaikan, kemudian beliau memberi jawaban seperti :

“pelaporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan setiap tahunnya pastinya sampaikan. sebelumnya harus di bahas terlebih dahulu bersama BPD lalu disah kan kemudian di serahkan ke PMD Kabupaten Kampar dan nantinya PMD lah yang akan menyampaikan laporan tersebut ke Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis, bahwa Kepala Desa telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan realisasi kegiatan pelaporan pelaksanaan kegiatan tersebut sebelumnya harus dibahas terlebih dahulu bersama BPD dan kemudian di serahkan ke PMD Kabupaten Kampar, yang nantinya disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan pbservasi penulis bahwa Kepala Desa telah melaksanakan tahapan pelaporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan kepada Bupati sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap tahun laporan itu disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

5. Pertanggungjawaban

Pengertian tanggung jawab adalah kesanggupan dalam menetapkan sikap terhadap sebuah perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk menanggung risiko atas perbuatan yang dilakukan.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam indikator pertanggung jawaban ini peneliti melakukan wawancara kepada key informan yaitu Bapak Darmilis SE, yang menjabat sebagai Kepala Desa di Kantor Desa Kualu pada tanggal 12 November 2019 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan indikator dalam penelitian ini, seperti pertanyaan: “Bagaimana proses tahapan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati?”

Dari pertanyaan peneliti tersebut Beliau menjawab seperti :

“laporan pertanggungjawaban dibuat oleh kaur keuangan dengan persetujuan Kepala Desa, laporan pertanggungjawaban itu di sampaikan kepada Bupati sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun atas rekomendasi dari camat terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menganalisis bahwa laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada bupati sebanyak 2 kali dalam setahun yang mana harus di rekomendasi terlebih dahulu oleh camat, laporan ini dibuat oleh kaur keuangan.

Selanjutnya peneliti masih mewawancarai Bapak Darmilis SE selaku Kepala Desa Kualu, dengan memberikan pertanyaan kepada beliau seperti : “Apakah Kepala Desa telah juga telah menginformasikan laporan kepada masyarakat melalui media informasi ?”

Kemudian Beliau memberi jawaban seperti :

“laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan telah di informasikan melalui papan informasi yang berada di depan kantor Desa. Di situ masyarakat bisa mengetahui Dana Desa yang telah dianggarkan.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwasana pelaporan pelaksana APBDes dan realisasi kegiatan telah di informasikan oleh pemerintah Desa melalui papan pengumuman di depan kantor Desa.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2019 Jam 14:00 WIB, peneliti mewawancarai salah seorang warga Desa Kualu, yang merupakan sebagai informan di penelitian ini, yaitu Bapak Alim Azhari, kemudian peneliti memberi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini seperti : “apakah bapak mengetahui informasi tentang penggunaan Dana Desa di Desa Kualu, kalau sudah, dari mana bapak mengetahui informasi tersebut ?

Dari pertanyaan peneliti tersebut kemudia beliau memberi jawaban seperti :

“Dengan adanya papan penumuman yang di letakkan didepan kantor Desa beliau mengetahui apa-apa saja yang akan dibangun dengan menggunakan Dana Desa tersebut, dari pembangunan jembatan beton di jalan TJ.Kudu, ofisial lapangan sepak bola, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap indikator pertanggungjawaban ini yaitu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Kepala Desa kepada Bupati telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Dan dalam penginformasian jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Desa kepada masyarakat itu telah di lakukan dengan memasang papan informasi di Depan Kantor Desa Kualu.

C. Hambatan-Hambatan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018.

Berikut merupakan beberapa hambatan Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah :

1. Kawasan Desa Kualu yang sangat luas membuat Pemerintahan Desa Kualu sulit untuk mengelola keuangan Desa nya, yang seharusnya Desa Kualu tersebut sudah pantas untuk pemekaran. Dari analisis penulis bahwa Desa Kualu memiliki 3 kampung yaitu Kampung Baru Kualu, Tanjung Kudu dan Durian Tandang dengan luasnya wilayah Desa Kualu 8.500 Ha. Dengan jumlah jiwa mencapai 20.115 jiwa. ini menyebabkan Pemerintah Desa sulit dalam menganggarkan Dana Desa yang terbatas dari informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa bahwa Dana Desa banyak terpakai untuk administrasi honor aparat pemerintah Desa dan pembangunan sarana-prasarana yang akan di bangun di setiap kampung yang berada di Desa Kualu.
2. Kurang pekanya pemerintah Desa terhadap kebutuhan masyarakat dalam bidang pemberdayaan., seperti peningkatan kualitas tenaga kerja di masyarakat untuk menunjang ekonomi masyarakat, pemberdayaan dibidang pertanian untuk meningkatkan sektor pertanian masyarakat dan lain sebagainya. Dalam analisi penulis hambatan ini sangat berpengaruh dalam kemajuan SDA maupun SDM yang ada di Desa Kualu. Hal ini menyebabkan pasif masyarakat dalam

mengelola sumber daya alam yang ada, tidak berkembang nya SDM sebab tidak adanya penyuluhan atau pelatihan-pelatihan untuk masyarakat. Hal ini penulis temukan di lapangan sewaktu mewawancarai beberapa masyarakat Desa Kualu. Dan juga di kuatkan dengan bukti data APBDes yang berupa Pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan lebih banyak di gunakan untuk kegiatan pelatihan Kepala Desa dan perangkat Desa yang mengeluarkan dana sejumlah Rp. 64.656.500. Kemudian pengelolaan dana dibidang pembinaan masyarakat mengeluarkan dana sebanyak Rp. 10.360.000 namun itu hanya di berikan saja kepada ninik mamak tanpa ada sebuah kegiatan pembinaan masyarakat di Desa Kualu.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

- 1 Indikator Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada 5 yaitu : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Dari ke 5 indikator tersebut menyimpulkan bahwa ada 2 indikator yang menentukan hasil kinerja aparat pemerintah Desa dalam mengelola keuangan Desa di Desa Kualu Tahun 2018, yaitu Perencanaan yang sedikit tidak sesuai dengan Pelaksanaan. Adapun Perencanaan tersebut yaitu di anggarkannya Dana Desa untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi dalam pelaksanaan kedua kegiatan itu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ini menyebabkan minimnya SDA atau masyarakat Desa Kualu yang memiliki skill dan keahlian lebih dalam mengelola kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Kualu seperti di sektor pertanian, perkebunan dan perternakan, yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Kualu. Jadi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ada yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa di Desa berkembang yang mana telah diatur oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

(Permendes) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Yang mana seharusnya pemberdayaan masyarakat itu di prioritaskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pembangunan kapasitas pendidikan, pembelajaran, pelatihan penyuluhan, bimbingan teknis dengan materi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ketahanan masyarakat desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan dan anak. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya. Tetapi yang penulis lihat dilapangan melalui penelitian ini yang mana anggaran kegiatan pemberdayaan masyarakat itu digunakan untuk kegiatan pelatihan kepala Desa dan Perangkat Desa Kualu.

- 2 Faktor penghambat Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018 yakni luasnya wilayah Desa Kualu menyebabkan kesulitan Kepala Desa dalam menganggarkan Dana Desa di Desa Kualu, yang mana seharusnya Desa Kualu ini sudah pantas untuk pemekaran. Kemudian sikap Aparat Pemerintah Desa yang tidak peduli akan kebutuhan masyarakat dalam pemberdayaan sumberdaya alam yang ada di Desa Kualu, ditambah lagi sikap masyarakat yang diam dan tidak peduli dalam menuntut anggaran dibidang kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana dengan baik.

b. Saran

Berikut penulis sampaikan saran tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018 adalah :

1. Aparat pemerintah Desa Kualu harus lebih baik dalam melaksanakan 5 indikator pengelolaan dana Desa tersebut, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima indikator tersebut harus berpedoman dan mengikuti aturan yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian pemerintah Desa Kualu dalam mengatur anggaran/dana yang di gunakan untuk Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat sebaiknya di fokuskan betul untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar masyarakat bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan khusus dalam kegiatan-kegiatan pembinaan maupun pemberdayaan tersebut. Selain itu kegiatan pembinaan dan pemberdayaan itu juga dapat menunjang tingkat pendidikan, kesehatan serta ekonomi masyarakat bila kegiatan itu dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kualu, Kepala Desa beserta aparat harus lebih peka lagi dalam menerima dan mendengar aspirasi masyarakat dan juga lebih terbuka dalam bersosialisasi

kepada masyarakat. Gar dapat lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban serta amanah yang telah di embankan kepada Kepala Desa dan aparat pemerintah Desa yakni mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bass,B.M.,& Avolio,B.J.1993.*Transformasional Leadership*. A response to critiques. In M. M Chemers & R.Ayman (Eds), *Leadership Theory and Research: Prespectives and direction* (pp. 49-80), San Diego,CA:Academiz Press.
- Bintoro.R.2003. *Interaksi Desa,Kota dan Permasalahannya*. Jakarta.Ghalia Indonesia
- Budi Supryanto 2009. *Manaemen Tata Ruang*. Tangerang: Media Brilliant
- Burhanuddin. 2000. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gillies,DA. 1996. *Manajemen Keperawaan Sutu Pendekatan sistem*.Alih Bahasa Sukmana, Dika & Editor Sudiyono. Philaddelphia: W.B Sauder Company.
- Gorys,Keraf 2001. *Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: .Kanisius
- Hadari Nawawi, H. Murni Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,cet . 2, 1966)
- Kartono,Kartini,1992. *Patologi Sosial*.Jakarta .Rajawali Press
- Koryati.Nyimas Dwi , dick. 2005. *Kebijakan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Andi.
- Stewart,Lester.2000 .*Public Policy: An Evolutionary Appoach* (second edition). Wadsworth Thomson Learning,USA.
- Muhammad,Arif 2007. *Tata Cara pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru.
- Meleong Lexy J.2000. *Metode Penelitian Kualitatif*.Badung. Remaja Rosdakarya
- _____.2007. *Metode Penelitian Kualitatif*.Badung. PT Remaja Rosdakarya
- Ndraha,Talizuduhu 2011.*Kibernologi (sebuah ilmu pemerintahan baru) 1* , Jakarta, Rineka Cipta
- _____. 2003.kybernology (*Ilmu Pemerintahan*) 1. Jakarta .Rineka Cipta.
- _____. 2011.kybernology (*Ilmu Pemerintahan*) 1. Jakarta .Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta.PT Rineka Cipta.
- Nurcholis,Hanif.2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Erlangga.

- Riva'i V & Mulyadi,D.2009. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen P. 2006. *Prilaku Organisasi*. Ahli Bahasa.Handayana Pujaatmaka.Jakarta. Prenhallindo
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saiman. 2002. *Manajemen Sekretaris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sondang P. Siagian. 2004. *Manajemen Internasional*. Jakarta.Bumi Aksara
- _____. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- _____.2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*.Jakarta : Rineka cipta
- Solihin Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang
- Strong C. F, 1960, *Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan Tentang Sejarah*, Nusa Media, Jakarta Selatan
- Stoner James A.F (2006). *Managament Englewood cliffs,NJ*: Prectice Hall,Inc . hlm 43
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Suryadinata,E 1998. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Bandung: Ramadan
- Sukarna.2011. *Dasar-Dasar Manajemen*.Bandung:Mandar Maju
- Supardo,Wijaya.2006 *Teori, Prilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung.Refika Adinata.
- Surjadi,A.1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung :Mandar Maju
- Stoner,James A.F, 1996. *Manajemen (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Sumitro,Maskun.1994,*Pembangunan masyarakat desa: asas, kebijaksanaan, dan manajemen* Yogyakarta: Medya Widya Mandala.
- Syafiie, Inu Kencana . 2003 *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: P.T Refika Aditama
- Terry,George r. 2009.*Prinsip-prinsip Manajemen*.Jakarta:Penerbit Bumi Aksara

The Liang Gie. 1999. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
Titik Triwulan (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
Todaro, Michael. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
Widjaja, H.A.W. 2012. *Otonomi Desa*, rajawali pers, Jakarta.

Dokumen

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Skripsi :

Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Genduang dan Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Evaluasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 pada Pemberdayaan Masyarakat di Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Peranan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar